

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi tantangan serius, salah satunya adalah sulitnya memperoleh alat bukti yang memadai, sehingga diperlukan instrumen hukum alternatif berupa *justice collaborator*, yakni pelaku tindak pidana yang bukan merupakan pelaku utama dan bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran *justice collaborator* dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi faktor yang meringankan penjatuhan sanksi pidana terhadapnya, dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), berspesifikasi deskriptif analisis, serta bersumber dari data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, khususnya melalui kajian terhadap Putusan Nomor 2496K/Pid.Sus/2020 atas nama Terdakwa Bety dalam kasus korupsi Dana Pensiun PT Pertamina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *justice collaborator* memiliki peran strategis dalam pengungkapan tindak pidana korupsi karena keterangannya mampu membuka fakta-fakta internal yang tidak dapat dijangkau melalui metode konvensional, mengidentifikasi pelaku utama, serta menguraikan mekanisme dan hubungan antar pelaku guna mendukung terwujudnya kebenaran materiil dalam proses peradilan. Adapun faktor yang dapat meringankan penjatuhan sanksi pidana terhadap *justice collaborator* mencakup kontribusi nyata dalam pengungkapan tindak pidana, signifikansi dan relevansi informasi yang diberikan, sikap kooperatif terdakwa selama proses penyidikan hingga persidangan, tingkat keterlibatan yang bukan sebagai pelaku utama, pengakuan kesalahan dan penyesalan, riwayat hukum terdakwa, serta upaya pengembalian kerugian negara. Namun demikian, implementasi pemberian keringanan hukuman sebagai bentuk penghargaan tersebut dalam praktiknya masih menunjukkan inkonsistensi yang serius, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 2496K/Pid.Sus/2020 yang justru memperberat sanksi pidana terdakwa pada tingkat kasasi meskipun telah memenuhi seluruh syarat sebagai *justice collaborator* dan bahkan telah mengembalikan kerugian negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi melemahkan efektivitas mekanisme *justice collaborator* secara keseluruhan.

Kata Kunci: justice collaborator, faktor peringanan pidana, tindak pidana korupsi